



PUTUSAN

Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dedi Irawan**
Tempat lahir : Kisaran
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Suluk Gang Ahmad Lingkungan V
Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran
Timur Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kerja Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, tanggal 5 November 2016, Nomor SP-Han/183/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 14 November 2016, Nomor PP-231/N.2.15/Epp.1/11/2016, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, 29 Desember 2016, Nomor 546/Pen.Pid/2016/PN Tjb, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, 24 Januari 2017, Nomor PRINT-95/N.2.15/Euh.2/012017, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, 8 Februari 2017, Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN Tjb, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai, tanggal 27 Februari 2017, Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN Tjb, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa namun terdakwa secara tegas menyatakan maju sendiri persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 37/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 20 Maret 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **DEDI IRAWAN** pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2016, sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Penginapan Aizi, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 7, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk mengadilinya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak korban Ismaini**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib anak korban Ismaini yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sedang berada di rumah temannya bernama anak saksi Nadia Putri Angraini Saragih Alias Nadia lalu terdakwa yang merupakan abang ipar anak korban mengirimkan sms kepada anak korban berisi "iis dimana" lalu anak korban membalas "dirumah kawan tempat nadya" lalu terdakwa kembali mengirim sms berisi "kawani abang yok tempat kawan ngambil duit" dan tidak berapa lama terdakwa datang menjemput anak saksi dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu terdakwa membonceng anak korban pergi ke arah Sentang, setelah itu terdakwa membawa anak korban ke depan Rumah Sakit

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kisaran untuk membeli minuman fanta yang bercampur vodka, kemudian terdakwa membawa anak korban ke Beting Kartini Kisaran dan setelah itu terdakwa menawarkan botol minuman yang berisi sabu namun anak korban menolaknya dan setelah itu terdakwa membawa anak korban ke rumah temannya yang berada di Sei Piring Asahan namun pemilik rumah tersebut tidak ada lalu terdakwa berkata "udah ayoklah pulang orang rumahnya kosong kok" lalu anak korban menjawab "ya udah ayoklah bang pulang" namun terdakwa membawa anak korban ke Tanjungbalai dan duduk-duduk di Titi Panjang Tanjungbalai. Kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa membawa anak korban ke Penginapan Aizi tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah sampai di Penginapan Aizi selanjutnya terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar No. 9 A dan setelah itu terdakwa mandi sedangkan anak korban duduk diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk mandi namun anak korban menolaknya dan setelah itu anak korban tidur diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak korban lalu terdakwa memegang tangan sebelah kanan anak korban namun anak korban melepaskannya, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban hingga anak korban telanjang lalu anak korban berkata "janganlah bang, iis enggak mau" lalu terdakwa menjawab "udah enggak papa, enggak abang bilangkan sama kakak" dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin anak korban lalu anak korban menolaknya sambil berkata "janganlah bang" namun terdakwa tetap memaksa sambil berkata "udah dek, nga papa" dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kelamin anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/66 tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. Harianto L. Raja, SpOG Dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Ismaini, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur : 15 Tahun, Alamat : Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 12 Halaman



PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DI DAPAT

Alat Kelamin : Selaput dara (hymen) tampak luka robek posisi jam 3,7,9,11 dengan tepi luka tidak sampai ke dasar.

KESIMPULAN

Seorang gadis (perempuan) dengan selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa DEDI IRAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan Persetujuan dengannya Yakni terhadap anak korban Ismaini" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI IRAWAN berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) seubsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana legging warna hitam huruf warna putih;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni anak korban ISMAINI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa DEDI IRAWAN, membayar biaya perkara sejumlah RP. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 20 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Irawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana legging warna hitam huruf warna putih;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni anak korban Ismaili.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 8/Akta.Pid/2017/PN.Tjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 April 2017, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2017;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: W2.U8/780/HN.01.10/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 12 Halaman



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 37/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 20 Maret 2017, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (*model or system of sentencing*) serta pedoman pidana (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa kami Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dalam bentuk Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DEDI IRAWAN** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Penginapan Aizi tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kecamatan Datuk Bandar Kota

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 12 Halaman



Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk mengadilinya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak korban Ismaini**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib anak korban Ismaini yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sedang berada di rumah temannya bernama anak saksi Nadia Putri Anggraini Saragih Alias Nadia lalu terdakwa yang merupakan abang ipar anak korban mengirimkan sms kepada anak korban berisi "iis dimana" lalu anak korban membalas "dirumah kawan tempat nadya" lalu terdakwa kembali mengirim sms berisi "kawani abang yok tempat kawan ngambil duit" dan tidak berapa lama terdakwa datang menjemput anak saksi dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu terdakwa membonceng anak korban pergi ke arah Sentang, setelah itu terdakwa membawa anak korban ke depan Rumah Sakit Umum Kisaran untuk membeli minuman fanta yang bercampur vodka, kemudian terdakwa membawa anak korban ke Beting Kartini Kisaran dan setelah itu terdakwa menawarkan botol minuman yang berisi sabu namun anak korban menolaknya dan setelah itu terdakwa membawa anak korban ke rumah temannya yang berada di Sei Piring Asahan namun pemilik rumah tersebut tidak ada lalu terdakwa berkata "udah ayoklah pulang orang rumahnya kosong kok" lalu anak korban menjawab "ya udah ayoklah bang pulang" namun terdakwa membawa anak korban ke Tanjungbalai dan duduk-duduk di Titi Panjang Tanjungbalai. Kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa membawa anak korban ke Penginapan Aizi tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah sampai di Penginapan Aizi selanjutnya terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamar No. 9 A dan setelah itu terdakwa mandi sedangkan anak korban duduk diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk mandi namun anak korban menolaknya dan setelah itu anak korban tidur diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak korban lalu terdakwa memegang tangan sebelah kanan anak korban namun anak korban melepaskannya, kemudian terdakwa mencium bibir

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 12 Halaman



anak korban lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban hingga anak korban telanjang lalu anak korban berkata “janganlah bang, iis enggak mau” lalu terdakwa menjawab “udah enggak papa, enggak abang bilangan sama kakak” dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin anak korban lalu anak korban menolaknya sambil berkata “janganlah bang” namun terdakwa tetap memaksa sambil berkata “udah dek, nga papa” dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kelamin anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/66 tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. Harianto L. Raja, SpOG Dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Ismaini, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur : 15 Tahun, Alamat : Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DI DAPAT

Alat Kelamin : Selaput dara (hymen) tampak luka robek posisi jam 3,7,9,11 dengan tepi luka tidak sampai ke dasar.

KESIMPULAN

Seorang gadis (perempuan) dengan selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan terdakwa DEDI IRAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini, di mana kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI IRAWAN** bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian**

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 12 Halaman



Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Pesetujuan Dengannya Yakni Terhadap Anak Korban ISMAINI“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam **Surat Dakwaan**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN** berupa pidana penjara selama **14 (EMPAT BELAS) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sejumlah **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana legging warna hitam huruf warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni anak korban ISMAINI.

4. Menetapkan agar terdakwa **DEDI IRAWAN**, membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut di atas tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar akibat Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa, benar akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan **BANDING** dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI IRAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Pesetujuan Dengannya Yakni Terhadap Anak Korban ISMAINI“** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam **Surat Dakwaan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN** berupa pidana penjara selama **14 (EMPAT BELAS) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sejumlah **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana legging warna hitam huruf warna putih.**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni anak korban ISMAINI.**
4. Menetapkan agar terdakwa **DEDI IRAWAN**, membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **SENIN tanggal 13 MARET 2017**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 37/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 20 Maret 2017 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ”. Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 37/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 20 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 37/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 20 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500., (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal 8 Mei 2017 oleh kami **ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.,MM.,MH** sebagai Ketua Majelis, dengan **DALIUN SAILAN,SH,MH** dan **BINSAR SIREGAR,SH,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 11

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari JUMAT tanggal 2 Juni 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta **MANSURDIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

DALIUN SAILAN,SH,MH

ttd

BINSAR SIREGAR,SH,M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.,MM.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

MANSURDIN,SH

Putusan Pidana Nomor: 237/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)